

**TINJAUAN HUKUM TANAH HIBAH YANG DISENGKETAKAN
AKIBAT TIDAK ADANYA BUKTI AKTA HIBAH DI DUSUN
PATTIROANG (Perbedaan Hukum Postif dan Hukum Islam)**



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Oleh :


NURHIJRAH HAERUNNISA S
10500113312

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KONSENTRASI PERDATA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Gowa, 23 Maret 2017



Nurhijrah Haerunnisa S

NIM. 10500113312


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis skripsi saudarai **Nurhijrah Haerunnisa S**, Nim. **10500113312**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**TINJAUAN HUKUM TANAH HIBAH YANG DISENGKETAKAN AKIBAT TIDAK ADANYA BUKTI AKTA HIBAH DI DUSUN PATTIROANG**". memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian Persetujuan ini dibeikan untuk diproses selanjutnya.

Gowa, 23 Maret 2017


Pembimbing I



Dr. Sohras., M.Ag

NIP. 19610121 199203 2 002

Pembimbing II



Drs. H. Munir Salim., MH

NIP. 19531231 197803 1 006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"TINJAUAN HUKUM TANAH HIBAH YANG DISENGKETAKAN AKIBAT TIDAK ADANYA BUKTI AKTA HIBAH DI DUSUN PATTIROANG"** yang disusun oleh saudarai **Nurhijrah Haerunnisa S, NIM: 10500113312**. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 10 April 2017

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|--|---------|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.A | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag | (.....) |
| Munaqisy I | : Istiqamah, S.H., M.H | (.....) |
| Munaqisy II | : Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Sohrah, M. Ag | (.....) |
| Pembimbing II | : Drs. H. Munir Salim, M.H | (.....) |

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag

NIP.19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta karuniaNya yang senantiasa member petunjuk dan membimbing langkah penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Segegap kemampuan telah dicurahkan penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada keluarga tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, kepada ayahanda **Hamzah Said** dan Ibunda Alm. **Hamsinah, S.Pd.I** yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada suami tercinta **Ibrahim Achmad, S.Kom** yang telah memberi dukungan, semangat, motivasi dan bantuan pikiran kepada penulis. Kepada ananda tersayang **Alif Akhtar Ramadhan** penyejuk hati, penawar lelah, pembawa senyum, pemberi semangat dan yang selalu membawa energi positif kepada penulis. Kepada Paman dan tante penulis **Arifuddin Dg. Nai dan Kurnia Dg. Lanti** seta kepada saudara dan penulis **Nur**

Fajrin Hidayatullah, Nurul Hasriyanti, SE., Nurhikmawati S, Suriani, S.Pd.I., Hatiah, SE., Idris Hasriyanto, Muhammad Asrul, Awaluddin, Mutmainnah Febriana Arif, yang telah banyak member nasehat dan mendengarkan keluh kesah penulis, maaf kalau penulis belum dapat membahagiakan kalian. Terima kasih atas petuahnya yang insyaAllah akan berguna bagi penulis dikemudian hari untuk menghadapi berbagai rintangan hidup ke depannya.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan segenap jajarannya;
2. Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
3. Ketua, Sekertaris dan para dosen di Bagian Ilmu Hukum;
4. Ibu Dr. Sohra, M.Ag. selaku Pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik dan Bapak Drs. Munir Salim, M.H. selaku Pembimbing II ditengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan menyemangati penulis dalam hal penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Istiqamah, S.H, M.H., dan Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi., selaku Tim Penguji, terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
7. Terima kasih dan pernghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Bupati Kab. Jeneponto, Kepala Desa Tamalatea serta Kepala Dusun

Pattiroang serta para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data kepada penulis dalam hal penyusunan skripsi.

8. Terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak keluarga tanpa terkecuali terima kasih atas dorongan dan motivasi serta doanya kepada penulis, sehingga penulis dapat meraih gelar SH.;
9. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabatku Erma Windasari L, Nurlina, Fajria Susanti, Halim, Ratna Sari, Niken Pradipta S, Nurhanisah dan Muh. Miftahul Islami;
10. Sahabat-sahabatku sejak SMK Fitriani Karim, Hijrah, A. Ratnasari, Annisa Nur Rahmatia, Ani dan Nurul Meutiah;
11. Teman-teman sekelas yang selalu memberi semangat, masukan dan saran dalam mengarungi dunia perkuliahan walaupun sama-sama lama dalam dunia perkuliahan.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga penyajian skripsi ini, bermanfaat bagi pembacanya terutama yang ingin terjun menggeluti bidang hukum.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan HidayahNya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. AAMIN...

Makassar, 20 Maret 2017


Penulis

Nurhijrah Haerunnisa S

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | |
| a. Latar Belakang..... | 1 |
| b. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus..... | 5 |
| c. Rumusan Masalah..... | 6 |
| d. Batasan Masalah..... | 6 |
| e. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| f. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| g. Kajian Pustaka..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | |
| a. Landasan Teori..... | 10 |
| b. Kerangka Teori..... | 18 |
| c. Hipotesis..... | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | |
| a. Jenis Penelitian..... | 21 |
| b. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 23 |
| c. Subyek dan Obyek Hukum..... | 23 |
| d. Sumber Data..... | 24 |
| e. Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |
| f. Instrumen Penelitian..... | 26 |
| g. Teknik Analisa Data..... | 26 |

| | |
|--|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | |
| a. Faktor yang melatarbelakangi pemberian hibah..... | 28 |
| b. Penyelesaian tanah hibah yang disengketakan..... | 37 |
| c. Status hukum tanah hibah yang disengketakan..... | 51 |
| BAB V PENUTUP..... | |
| a. Kesimpulan..... | 55 |
| b. Saran..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | |
| LAMPIRAN..... | |



ABSTRAK

Nama : NURHIJRAH HAERUNNISA S
NIM : 10500113312)
**JUDUL :TINJAUAN HUKUM TANAH HIBAH YANG
DISENGKETAKAN AKIBAT TIDAK ADANYA BUKTI
AKTA HIBAH DI DUSUN PATTIROANG**
**Pembimbing : - Dr. Sohra, M.Ag
- Drs. H. Munir Salim., M.H**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi tanah hibah yang disengketakan di dusun Pattiroang yang merupakan tempat dilaksanakannya penelitian yang dikaji menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di dusun Pattiroang tentang tanah hibah yang disengketakan, diperoleh data bahwa tanah hibah tersebut tidak memiliki kejelasan status karena tidak dapat dibuktikan dengan Akta Hibah sehingga keluarga dari pemberi hibah bisa menggugat penerima hibah atas kepemilikan tanah tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sahnya suatu tanah yang telah dihibahkan dalam hukum positif harus merujuk pada bentuk fisik dalam bentuk tulisan yakni Akta Hibah sedangkan menurut Islam sendiri yakni terpenuhinya rukun hibah dimana ada pemberi hibah (*Wahib*), penerima hibah (*Mauhud lah*), barang yang dihibahkan (*Mauhud*), serta Ijab dan Qabul.

Metode penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi Negara, Bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain. Akan tetapi, tanah merupakan kehidupan pokok bagi manusia yang akan berhadapan dengan berbagai hal, antara lain:

1. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi;
2. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah sebagai akibat perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya;
3. Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi;
4. Tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil merata, sementara di lain pihak harus dijaga kelestariannya.¹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hukum tanah di Indonesia bersifat dualisme, artinya selain diakui berlakunya hukum tanah adat yang bersumber dari Hukum Adat, diakui pula peraturan-

¹ Adrian Sutedi, SH., MH., 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*,(Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 1

peraturan mengenai tanah yang didasarkan atas Hukum Barat. Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, berakhirilah masa dualisme hukum tanah yang berlaku di Indonesia menjadi suatu unifikasi hukum tanah.

UUPA sudah memberikan pengaturan mengenai hak milik dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27. Akan tetapi, baru mengenai hal-hal yang sangat pokok saja. Dalam pasal 56 dinyatakan bahwa selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.²

Jadi, sepanjang ketentuan mengenai hak milik belum ada, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan Hukum Adat setempat

Peralihan hak atas tanah dapat melalui jual beli, tukar-menukar, hibah ataupun karena pewarisan. Dalam pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa: “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.³

² Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah (Jakarta: Djambatan)* hlm. 22

³ Lihat Pasal 26 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Di masa sekarang ini, banyaknya problem hukum yang terjadi di masyarakat dengan masalah pokok yaitu tanah yang terkhusus kaitannya pada penghibahan.

Masalah yang sering sekali timbul akibat hibah yaitu kurangnya Akta Hibah yang dimiliki oleh penerima hibah dari pemberi hibah yang kemudian memunculkan sengketa antara keluarga si pemberi hibah dan penerima hibah terkhusus benda yang di hibahkan adalah sebidang tanah. Penghibahan tanah seharusnya memiliki bukti yang kuat atau sah dalam hal ini Akta Hibah.

Dalam pasal 1682 menyatakan bahwa, “tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah”, dimana pada pasal ini tidak sesuai dengan ketentuan Islam yang ketika hukum dan ijab telah terpenuhi maka sah lah suatu hibah.

Di masa dulu pemberian tanah hibah masih kurang sekali yang membuat akta hibah di karenakan adanya sikap saling percaya dan mengutamakan prinsip-prinsip saling kekeluargaan. Namun, dimasa sekarang penyebab utama masyarakat tidak membuat akta hibah ialah karena kebanyakan dari masyarakat memandang bahwa membuat akta hibah itu memerlukan waktu yang lama, membutuhkan dana yang besar, dan repot dalam pengurusannya. Sehingga, dapat memicu terjadinya konflik mengenai tanah.

Disinilah konsep pemikiran masyarakat perlu di ubah agar tidak terjadi konflik-konflik baru di kemudian hari. Dimana pemberian tanah atau hibah haruslah memenuhi syarat-syarat hibah yang sebenarnya sesuai ajaran agama atau sesuai dengan ketentuan UUPA yang berlaku atau KUHPer tentang penghibahan.

Setelah melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa di dusun Pattiroang merupakan salah satu dusun yang berada di desa Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

Berfokus pada judul yang penulis angkat, penulis menemukan satu masalah mengenai tanah hibah yang disengketakan. Tanah yang berukuran 950 m² itu menurut warga setempat adalah milik ibu St. Hatija Numpa yang kemudian di hibahkan kepada anak angkatnya yaitu Ibu Hamsinah, tetapi tanah tersebut dikelola oleh saudara dari pemberi hibah yaitu bapak Borra. Pada tahun 2014, antara bapak Borra dan Ibu Hamsinah saling mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, disitulah awal masalah mulai muncul mengenai status kepemilikan tanahnya.

Dusun Pattiroang yang merupakan bagian dari Desa Bontotangnga ini mulai, mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah tingkat dusun, musyawarah tingkat desa. Dan, ketika masalah belum bisa diselesaikan pada tingkat desa barulah para tokoh masyarakat (kepala dusun, kepala desa, imam dusun) menyerahkan masalah tersebut kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan, baik melalui pengadilan maupun kesepakatan kedua belah pihak.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa dalam para aparaturnya ikut dalam memberikan penyuluhan dan memberitahukan seberapa pentingnya Hibah dan Akta Hibah sebagai bukti yang menguatkan bagi penerima Hibah sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata Bagian Ketiga Bab X tentang PENGHIBAHAN. Serta menganalisis akibat-akibat yang timbul jika Akta Hibah tidak dimiliki oleh penerima hibah khususnya dalam hal ini hibah tanah yang disengketakan akibat tidak adanya bukti akta hibah di dusun Pattiroang. Serta bagaimana pandangan aturan dalam Islam tentang PENGHIBAHAN.

2. Deskripsi Fokus

Menurut pasal 1666 KUH Perdata Hibah adalah suatu persetujuan, dimana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

Kajian tentang Hibah dalam perspektif Islam khususnya Hibah Tanah, ikatan antara pemberi hibah dan penerima hibah, syarat pemberi hibah dan penerima hibah, macam-macam Hibah, Manfaat Hibah bagi pemberi hibah dan penerima hibah.

Sengketa tanah hibah secara Islami dan dihubungkan dengan penyelesaian sengketa tanah hibah secara hukum merupakan dua masalah pokok yang sangat sulit untuk diselesaikan terkait dengan bahwasannya tanah

merupakan unit penting dalam kehidupan sebagai bahan pelengkap yaitu tempat tinggal.

Akta Hibah merupakan surat yang sangat penting sebagai bukti pemberian tanah hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah yang nantinya tidak menimbulkan sengketa jika sewaktu-waktu pemberi hibah wanprestasi ataupun keluarga pemberi hibah melakukan gugatan.⁴

C. Rumusan Masalah

Berfokus pada judul yang penulis angkat, penulis menemukan satu pokok masalah yaitu apakah penyebab sehingga tanah hibah disengketakan di dusun Pattiroang. Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Faktor apa yang melatarbelakangi timbulnya pemberian tanah hibah yang menyebabkan terjadinya sengketa di Dusun Pattiroang ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian hibah tanah yang disengketakan di Dusun Pattiroang?
3. Bagaimanakah status hukum tanah hibah bila terjadi sengketa ?

D. Batasan Masalah

Batasan masalah tanah hibah yang disengketakan akibat tidak adanya bukti akta hibah di dusun Pattiroang yakni kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah dan saling mempertahankan keyakinan masing-masing bahwa obyek sengketa adalah miliknya dan tidak ada bukti yang menguatkan diantara kedua belah pihak yang bersengketa (Bapak Borra dan Ibu Hamsinah).

⁴ Adrian Sutedi., SH., MH., hlm 122

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor apa sajakah yang dapat melatarbelakangi timbulnya pemberian tanah hibah antara pemberi hibah kepada penerima hibah.
2. Mengetahui bagaimana proses maupun langkah penyelesaian permasalahan tanah hibah yang disengketakan.
3. Untuk mengetahui bagaimana status hukum tanah hibah bila terjadi sengketa.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik baru dalam masyarakat.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum tentang penghibahan.
- c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang terjadinya sengketa tanah hibah akibat tidak adanya bukti akta hibah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas para penegak hukum dalam meminimalisir konflik tentang sengketa tanah hibah.

G. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan peninjauan mengenai Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah, peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:

Buku yang berjudul, “Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya” oleh Adrian Sutedi yang didalamnya membahas tentang Eksistensi hak milik atas tanah, Hak milik atas tanah menurut hukum adat dan UUPA, Peralihan hak atas tanah, Pendaftaran tanah dan berbagai permasalahannya.⁵

Buku yang berjudul “Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah”, oleh Moh. Hatta yang didalamnya membahas tentang Jenis-jenis status hak atas tanah, Pemberian hak atas tanah, Pembebasan Tanah, Penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan.⁶

Buku yang berjudul “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah”, oleh H. Satria Effendi M. Zein, yang didalamnya membahas Harta bersama, Hukum Kewarisan, Hukum wasiat, wakaf dan hibah.⁷

⁵ Adrian Sutedi, SH., MH., 2013, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya* (Jakarta:Sinar Grafika) hlm.iii


⁶ .Dr. Moh. Hatta SH., MKn., 2014, *Bab-bab tentang Perolehan & Hapusnya Hak Atas Tanah* (Liberty Yogyakarta) hlm. ii

⁷ Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA., 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana Media Group) hlm. ii

Buku yang berjudul “Hukum Waris Indonesia”, oleh Eman Suparman yang didalamnya membahas tentang Pembrian harta waris, Pembagian harta waris, Hibah.⁸

Buku yang berjudul “Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)” oleh Boedi Harsono yang didalamnya membahas secara spesifik tentang peraturan hukum tanah.⁹

Buku yang berjudul, “KUH Perdata Buku Ketiga tentang Perikatan pada Bab X Penghibahan”, yang secara spesifik membahas aturan-aturan dalam penghibahan.¹⁰



8 . Eman Suparman, 2011, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama) hlm. ii

9 Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Jakarta:Djambatan) hlm. iii

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga Perikatan*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Pengertian tanah menurut ketentuan Pasal 5 UUPA menegaskan:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas peraturan bangsa, dengan sosiologisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama”.¹

Pengertian hibah juga diatur dalam pasal 1666 KUHPer, yakni:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”.²

Jadi, hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilaksanakan

¹ Kartasapoetra G. 1985, *Hukum Tanah: Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara hal.90

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 113

pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang maana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.³

Menurut Hukum Islam :

Hibah dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dalam Hukum Islam, pemberian yang berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis". Namun jika ditemukan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian tersebut dapat dinyatakan secara tertulis. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis, bentuk tersebut terdapat dua macam yaitu :

1. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan bahwa telah terjadinya pemberian;
2. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat tersebut merupakan suatu alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila penyerahan dan pernyataan terhadap benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.

³ *Ibid*, hlm 113

Menurut Asaf A. A. Fyzee :

“Pengertian Hibah ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Selanjutnya diuraikan dalam Kitab Durru'l Muchtar memberikan definisi Hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.”⁴

Hibah artinya pemberian, yaitu pemberian seseorang kepada keluarganya, teman sejawatnya atau kepada orang-orang yang memerlukan dari hartanya semasa hidupnya.

Salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan ialah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah itu sendiri, seseorang pemberi hibah itu harus masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Di dalam Hukum Islam dipebolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut "*intervivos*". Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai "hibah". Di dalam hukum islam Jumlah Harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak dibatasi. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.

Menurut Imam Malik :

⁴ Eman Suparman, 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung

“Hibah merupakan hal yang sudah dianggap mengikat dengan semata-mata adanya ijab dan kabul. Jika Ijab dan kabul sudah selesai, yang menghibahkan tidak lagi dibenarkan untuk mundur atau mencabut kembali hibahnya. Mundur dari hibah setelah terjadinya akad, termasuk kedalam hadis yang menegaskan bahwa, orang yang mencabut kembali hibahnya sama dengan orang yang menjilat kembali muntahnya.”⁵

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, menurut Hukum Islam harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Orang tersebut harus sudah dewasa.
2. Harus waras akan pikirannya.
3. Orang tersebut haruslah sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya.
4. Baik Laki-laki maupun perempuan diperbolehkan melakukan hibah.
5. Perkawinan bukan merupakan suatu penghalang untuk melakukan hibah.

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun dengan beberapa pengecualian sebagai berikut :

⁵ Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein., MA , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta. Hlm. 477

1. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu;
2. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal;
3. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya.

a. Pemberian Hibah Tanah

Seseorang dapat memperoleh hak milik atas tanah karena hibah, apabila si pemberi hibah dan penerima hibah tersebut dalam keadaan masih hidup. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat dianalisa sebab-sebab orang menghibahkan hak milik atas tanahnya dikarenakan alasan sebagai berikut :

1. Orang tidak mempunyai keturunan

Dalam hal ini apabila pemberi hibah tidak mempunyai keturunan, sehingga apabila ia meninggal maka harta bendanya tidak ada mewaris. Atau kalau ia sudah tua tidak ada yang mengurus dirinya dan hartanya, maka sebagai jalan ditempuh penghibahan hak milik atas tanahnya kepada orang lain dengan

harapan apabila ia meninggal atau sudah tua ada orang yang mengurus hartanya juga dirinya.

2. Orang khawatir kalau wasiatnya tidak dilaksanakan

Dalam hal ini penghibahan terjadi apabila si pemberi hibah khawatir, apabila ia meninggal dunia wasiatnya tak dijalankan oleh keluarganya. Maka dengan itu ia menghibahkan tanahnya tersebut, selagi ia masih hidup.

3. Anak sudah cukup memiliki tanah

Dalam hal ini penghibahan terjadi apabila pemberi hibah memandang anaknya sudah memiliki tanah dan memandang anaknya yang lain tidak mempunyai tanah.

4. Kurangnya keadilan dalam keluarga

Dalam hal ini penghibahan terjadi apabila pemberi hibah merasa khawatir bila ia meninggal akan terjadi persengketaan di dalam keluarganya, maka untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, selagi masih hidup ia menghilangkan semua harta-hartanya. Sehingga setelah ia meninggal sudah tidak ada harta warisan lagi karena sudah dihibahkan semuanya. Dengan demikian setelah ia meninggal sudah ada ketentraman hati dan tidak ada persengketaan mengenai hak atas tanahnya.

Setelah pemberian hibah dilakukan, dan sebelum lahirnya PP No. 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang pemberian hibah, maka bagi mereka yang

tunduk kepada KUH Perdata, surat hibah wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis dari notaris. Surat Hibah yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum. Mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan, tetapi proses di kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT. Setelah lahirnya PP No. 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Perolehan tanah secara hibah dan hibah wasiat seyogyanya didaftarkan peralihan haknya itu di kantor Pertanahan setempat sebagai bentuk pengamanan hibah tanah.

Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (asal 1682, 1867 dan pasal 1868 BW) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian.

b. Pembatalan dan Tidak Adanya Akta Hibah sebagai Bukti

Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam pasal 1688 BW. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya melainkan dalam hal-hal berikut :

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;

- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Namun demikian, tidak diatur dengan jelas batasan jumlah harta atau benda atau barang yang dapat dihibahkan sehingga juga perlu melihat bagian kedua BW, khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan *legitime portie*, yakni pasal 913, 949 dan 920, serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam hal penghibahan dapat pula membatalkan akta hibah.

Ketidakcermatan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat yang berasal dari hibah palsu sering kali terjadi karena tidak meneliti apakah hibah betul-betul dibuat oleh PPAT atau tidak. Akibatnya, berbagai sengketa tanah dengan sertifikat berasal dari hibah palsu bermunculan.

Agar menjadi alat bukti yang sah, akta hibah harus dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta para pihak yang terkait di dalamnya. Selain itu, dalam pembuatan akta hibah, perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat Akta Hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akan tetapi, apabila objek tersebut selain dari itu (objek hibah benda bergerak, maka ketentuan dalam BW tersebut tetap digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yakni dibuat dan ditandatangani oleh Notaris.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penghibahan, hendaknya tidak melihat satu pasal tentang hibah saja, akan tetapi perlu juga melihat pasal lain yang terkait dengan objek yang dihibahkan dalam BW dan juga peraturan perundangan lainnya, seperti UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, untuk revisi KUH Perdata mendatang, penyebutan akta Notaris diganti dengan akta autentik, baik hibah untuk benda-benda bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini dimaksudkan agar sinkron dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

B. KERANGKA TEORI

Didalam bukunya Problematika Hukum Keluarga Kontemporer, Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA menyatakan bahwa salah satu sebab perpindahan hak milik dalam pandangan hukum Islam ialah Hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik wahib (yang menghibahkan) dan berpindah ke dalam milik mawhub lah (yang menerima hibah). Sekurangnya ada dua hal yang perlu dicapai oleh hibah, yakni:

1. Dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akab dan kasih sayang antara sesama manusia.
2. Terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.

Di dalam bukunya Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah, Dr. Moh. Hatta SH, MKn melampirkan bahwa Pendaftaran tanah dalam

BAB II Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 setelah pemberian hak atas tanah yang menyebutkan bahwa pendaftaran tanah didasarkan atas asas sederhana, aman, terjangkau, mutahir, telah ditegaskan pendaftaran tanah bertujuan :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar mudah memperoleh data yang diperlukan dalam satuan rumah susun yang telah terdaftar;
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Soenyoto Usman menggambarkan terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari bentuk hubungan sosial yang terjadi. Konflik pertanahan diawali dengan munculnya persepsi sebagai berikut :

- a. Hubungan antara masyarakat adalah kompleks, karena tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan nilai sosial. Tapi, tanah juga merupakan bagian dari hidup;
- b. Tanah dan isinya dimanfaatkan secara optimal;
- c. Tanah merupakan fasilitas umum dan publik.

Menurut teori penyelesaian konflik (*conflict resolution theory*), akar konflik itu biasanya terdiri dari beberapa hal yang saling berkaitan, yakni :

1. Masalah resources (sumber-sumber tanah)
2. Masalah interest atau needs (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda)
3. Masalah Values (nilai-nilai agama, budaya, moral dan sebagainya)
4. Masalah informasi dan perbedaan persepsi
5. Masalah hubungan antar individu
6. Masalah struktur kekuasaan

Kesimpulannya, konflik lebih banyak disebabkan oleh terdapatnya perbenturan kepentingan.

C. HIPOTESIS

Dari rumusan masalah yang telah saya paparkan pada bab sebelumnya, dapat saya berikan hipotesis yakni diduga terjadinya pemberian hibah karena percaya dan dilandasi dengan faktor kekeluargaan serta proses penyelesaian sengketa tanah hibah telah dilakukan dengan cara mufakat dan diduga upaya hukum yang dilakukan dalam kejelasan status hukum tanah tersebut belum maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* terfokus pada jenis penelitian *field research*. Di dalam penelitian kuantitatif terdapat dua tipe analisis , yaitu:

- a. Analisis utama / primer (primary analysis) yaitu data yang dibuat langsung oleh peneliti dengan maksud khusus menyelesaikan masalah yang tengah ditangani khususnya di Desa Pattiroang yang telah menjadi tempat bagi peneliti mengambil sample dalam menyelesaikan tulisan ini yang terfokus pada Hibah Tanah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah.
- b. Analisis sekunder atau analisis data sekunder (secondary analysis) merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah melakukan wawancara langsung dengan kedua pihak yang saling bersengketa, literatur, artikel, jurnal dan situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹

¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung : Alfabeta. 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137

Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari dua bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

1. Al-qur'anul karim
2. Al-hadits
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Buku yang membahas tentang Hibah dan sengketa tanah baik itu menurut agama Islam dan Hukum Perdata Indonesia
2. Artikel dan tulisan yang berkaitan dengan masalah Hibah dan sengketa tanah.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. Pertama dengan mempelajari aturan-aturan dibidang hukum yang menjadi objek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan itu dipilih asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya disusun berdasarkan kerangka yang sistematis guna mempermudah dan menganalisisnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat yang digunakan dalam penelitian ini, maka lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa Pattiroang. Adapun alasan peneliti sehingga memilih Desa Pattiroang sebagai lokasi penelitian ini karena berdasarkan observasi sebelumnya bahwa di Desa Pattiroang terdapat masalah yang sama diangkat oleh peneliti.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada hari selasa, tanggal 8 November 2016 sampai hari sabtu, tanggal 26 November 2017.

C. Subyek & Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka kelengkapan penulisan untuk mencapai suatu sasaran. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah kedua belah pihak yang saling bersengketa.

b. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Adapun obyek penelitian dalam tulisan ini, meliputi:

- 1) Latarbelakang pemberian hibah yang diberikan dari pemberi hibah kepada penerima hibah
- 2) Penyelesaian hibah tanah yang disengketakan
- 3) Status hukumnya menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

D. Sumber Data

- Analisis utama / primer (primary analysis) yaitu data yang dibuat langsung oleh peneliti dengan maksud khusus menyelesaikan masalah yang tengah ditangani khususnya di Desa Pattiroang yang telah menjadi tempat bagi peneliti mengambil sample dalam menyelesaikan tulisan ini yang terfokus pada Hibah Tanah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah.
- Analisis sekunder atau analisis data sekunder (secondary analysis) merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah melakukan wawancara langsung dengan kedua pihak yang saling bersengketa, literatur, artikel, jurnal dan situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²

²Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung : Alfabeta. 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137

E. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk surat-surat. Sifat utama data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melihat data yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail beberapa macam documenter terbagi beberapa surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping dan lain-lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan(reabilitasi) dan kesahihannya(validitasnya).

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses-proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mengendalikan pengamatan dan ingatan si peneliti.

F. Instrumen Penelitian

Metode penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Pemberian Tanah Hibah Antara Pemberi Hibah Kepada Penerima Hibah

Berikut ini, saya menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya pemberian hibah dalam kasus ini setelah melakukan wawancara dengan kedua belah pihak, diantaranya:

1. Hubungan keluarga yang terjalin antara penerima hibah (keponakan kandung dari pemberi hibah) dan pemberi hibah merupakan tante dari penerima hibah;
2. Bahwa penerima hibah merupakan anak angkat yang sah menurut hukum dari pemberi hibah sejak penerima hibah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya;
3. Bahwa selama masa hidup si pemberi hibah, anak angkatnya (penerima hibah) memperlakukan pemberi hibah selayaknya orangtua kandungnya;
4. Bahwa pemberi hibah memiliki banyak tanah yang kemudian diberikan kepada anak angkatnya dan saudara-saudaranya, dikarenakan pemberi hibah tidak memiliki keturunan.

Sebagai perbuatan hukum, hibah diatur dalam KUHPerdara, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pemberi hibah

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan penghibahan kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu, KUHPerdara memberikan syarat-syarat kepada pemberi hibah sebagai berikut:¹

1. Pemberi hibah diisyaratkan sudah dewasa yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah (Pasa 330 KUHPerdara).
2. Hibah itu diberikan saat pemberi hibah masih hidup.
3. Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri dengan penerima hibah, dengan kata lain hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan. Berdasarkan pasa 1678 ayat (1) KUHPerdara, tetapi KUHPerdara masih memperbolehkan hibah yang dilakukan antara suami istri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan ada penjabaran lebih lanjut tentang batasan nilai atau harga benda-benda yang dihibahkan itu. Jadi ukuran harga yang tidak terlalu tinggi itu sangat tergantung kondisi ekonomi serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat.

b. Syarat-syarat penerimaan hibah

Seperti halnya dengan pemberian hibah, pada dasarnya semua orang dapat menerima sesuatu yang dibenarkan kepadanya sebagai hibah, bahkan anak kecil sekalipun dapat menerima sesuatu yang diberikan kepadanya

¹ Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifiddin, 1985. *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*. Jakarta, Gunung Agung. Hal. 159

sebagai hibah, tetapi harus diwakili. Namun dari ketentuan tentang hibah yang ada dalam KUHPerdara, syarat-syarat penerima hibah yaitu:

1. Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan atau bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam kandungan menghendakinya, maka undang-undang dapat menganggap anak yang ada di dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasa 2 KUHPerdara).
2. Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan juga dapat menerima hibah, asalkan presiden atau penguasa yang ditunjuk olehnya yaitu Menteri Kehakiman, memberikan kekuasaan kepada pengurus, lembaga-lembaga tersebut untuk menerima pemberian itu (Pasa 1680 KUHPerdara).
3. Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah, tetapi apabila si wati telah mengadakan perhitungan pertanggung jawaban atas perwaliannya, maka bekas wali itu dapat menerima hibah (Pasa 904 KUHPerdara).
4. Penerima hibah bukanlah notaris yang dimana dengan perantarnya dibuat akta umum dari suatu wasiat yang dilakukan oleh pemberi hibah dan juga bukan saksi yang menyelesaikan pembuatan akta itu (Pasa 907 KUHPerdara).

Sebagaiman proses penghibahan yang dilakukan antara ibu Hatija Numpa kepada anak angkatnya yakni Ibu Hamsinah telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdara.

Pada saat Ibu Hatija Numpa memberikan sebidang tanahnya kepada Ibu Hamsinah yang bertindak selaku anak angkatnya dan merawat beliau selama sakit, Ibu Hatija Numpa secara sadar dan masih hidup memberikan sebidang tanah yang terletak di Dusun Pattiroang seluas 950 m² yang pada saat proses pemberrian tanah hibah tersebut diberikan secara lisan dan disaksikan oleh keluarga Ibu Hatija Numpa.

Saksi yang pada saat itu ada yakni bapak Hamzah Said yang merupakan suami dari Ibu Hamsinah beralamat di Jl. Onta Baru no. 52 yang pada saat itu tinggal serumah dengan Almarhumah ibu Hatija Numpa.

Saksi kedua Almarhumah Ibu Mariamah yang merupakan istri sah dari bapak Borra dan ipar dari ibu Hatija Numpa berkedianan di dusun Pattiroang, yang statusnya bahwa bapak Borra merupakan saudara dari Almarhumah Ibu Hatijah Numpa yang pada saat penghibahan terjadi bapak Borra masih menguasai tanah tersebut hingga sekarang untuk dikelola.

Saksi ketiga yakni ibu Sohoriah sepupu dari almarhumah ibu Hatija Numpa dan bapak Borra, yang pada saat itu duduk bersama dengan ibu Hamsinah pada saat pemberian hibah terjadi.

Saksi keempat yakni bapak M. Dais yang merupakan anak dari bapak Borra, keponakan dari Ibu Hatija Numpa dan sepupu dari ibu Hamsinah.

Pada tahun 2014 bulan September, ibu Hamsinah menyatakan dengan benar bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang disaksikan kembali oleh bapak M. Dais, dan bapak M. Dais membenarkan hal tersebut. Ibu Hamsinah mengatakan hal tersebut kepada bapak Borra untuk mengambil pengelolaan tanah tersebut dan memenuhi kewajiban-kewajibannya atas tanah tersebut karena tanah tersebut telah dihibahkan kepadanya.

Walaupun hibah itu digolongkan pada perjanjian sepihak, namun KUHPerduta memberikan ketentuan hukum sehingga penerima hibah juga dapat dikenakan kewajiban-kewajiban dalam hibah yang diberikan kepadanya.

1. Hak yang timbul dari peristiwa hibah, yakni:
 - a. Pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta atau benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini diperjanjikan dalam penghibahan (Pasa 1671 KUHPerduta).²
 - b. Pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah diberikannya jika si penerima hibah dan keturunan-keturunannya meninggal terlebih dahulu dari si penghibah, dengan catatan sudah diperjanjikan terlebih dahulu (Pasa 1672 KUHPerduta).³
 - c. Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak mematuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hat fain yang dinyatakan dalam KUHPerduta. Apabila penghibahan telah dilakukan dan penerima hibah atau orang lain dengan suatu akta PPAT, diberikan kuasa olehnya untuk menerima hibah, setelah

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, ebook.. Buku Ketiga, Bab X.

³ *Ibid.*

menerima pernyataan (levering) benda yang dihibahkan itu, maka secara yuridis si penerima hibah telah berhak menggunakan benda yang dihibahkan kepadanya sesuai dengan keperluannya. Oleh karena hak milik dari benda-benda yang dihibahkan itu telah beralih dari si pemberi hibah kepada penerima hibah.

2. Kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah

a. Kewajiban pemberi hibah

Setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda yang dihibahkannya kepada penerima hibah atau orang lain yang diberikan kuasa untuk itu, maka sejak itu tidak ada lagi kewajiban-kewajiban apapun yang mengikat pemberi hibah.

b. Kewajiban penerima hibah.

Berdasarkan pasal 1666 KUHPerdara penghibahan adalah suatu pemberian cuma-cuma (om nief), namun KUHPerdara memberikan kemungkinan bagi penerima hibah untuk melakukan suatu kewajiban kepada penerima hibah sebagai berikut:⁴

- 1) Penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang-hutang atau beban-beban yang harus dibayar itu disebutkan dengan tegas di dalam akta hibah. Hutang-hutang atau beban itu harus dijelaskan, hutang atau beban itu harus dijelaskan, hutang atau

⁴ Sayyid Sabiq, hlm.166

beban yang mana (kepada siapa harus dilunasi dan berapa jumlahnya).

- 2) Penerima hibah diwajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah jika pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.
- 3) Penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda-benda yang telah dihibahkan, kepada pemberi dan pendapatan-pendapatannya terhitung mulai dirajukannya gugatan untuk menarik kembali hibah berdasarkan alasan-alasan yang diatur oleh KUHPerdara. Apabila benda yang dihibahkan itu telah dijual, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan pada waktu dimasukkannya gugatan dengan disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu (KUHPerdara).
- 4) Pemberi hibah berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan benda-benda lainnya yang dilekatkan olehnya atas benda tidak bergerak.

Kemudian, dari sisi Kompilasi Hukum Islam memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 5 pasa mulai pasa 210 sampai dengan pasa 214 yaitu :

1. Pasa 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan dengan orang yang menghibahkan.
2. Pasa 211 berisi tentang hibah orang tua ke anak.
3. Pasa 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah.

4. Pasa 213 berisi tentang pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajalnya.
5. Pasa 214 berisi tentang pembuatan surat hibah bagi Warga Negara Asing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari hartanya (Pasa 210), Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (Pasa 211 KHI).

Pemberi hibah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1997 dimana sampai saat itu belum terjadi konflik, dan semua anggota keluarga selaku saksi yang hadir pada saat pemberian hibah terjadi telah membenarkan adanya pemberian hibah tanah dari Ibu Hatija Numpa kepada ibu Hamsinah. Namun, setelah 16 tahun lamanya barulah pihak saudara dari pemberi hibah menyangkal bahwa telah terjadi pemberian hibah kepada Hamsinah selaku anak angkat dari ibu Hatija Numpa dan menuntut bahwa sebidang tanah yang berukuran 950 m^2 yang terletak di Dusun Pattiroang tersebut adalah milik bapak Borra dimana syarat sah hibah dalam Islam yang tidak sesuai dengan KUHPerdara, yaitu:

Dalam pasal 1682 menyatakan bahwa, “tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasa 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah”, dimana pada pasa ini tidak

sesuai dengan ketentuan Islam yang ketika hukum dan ijab telah terpenuhi maka sah lah suatu hibah.

Namun, dalam perkara tersebut ibu Hamsinah tidak bisa memberikan bukti konkret tentang pemberian tanah hibah kepadanya, karena tidak membuat akta hibah pada saat Almarhum ibu Hatija Numpa masih hidup.

Akibatnya, pada bulan oktober 2014 saat pertemuan kedua, setelah pernyataan bahwa tanah yang luasnya 950 m² itu adalah milik ibu Hamsinah pada bulan september kembali disebutkan di tengah-tengah keluarga besar, bapak Borra dengan keras menyatakan bahwa tanah yang dikelolanya selama ini milik dari ibu Hatija Numpa adalah miliknya, tanah tersebut jatuh kepadanya dengan alasan bahwa bapak Borra merupakan satu-satunya saudara dari ibu Hatija Numpa yang masih hidup.

Di posisi yang sama, ibu Hamsinah juga tetap mempertahankan haknya, apa yang menjadi miliknya. Konflik besar mulai terjadi, berbagai upaya coba untuk ditempuh oleh keluarga tetapi tidak menemukan jalan keluar karena kedua belah pihak tetap mempertahankan argumennya masing-masing.

Disisi lain, bapak M. Dais selaku saksi yang saat pemberian hibah terjadi beliau berada ditempat yang sama menyaksikan proses penyerahan hibah, semula membenarkan bahwa adanya pemberian hibah pada tahun 1997 dari ibu Hatija Numpa kepada ibu Hamsinah, tiba-tiba berbalik arah membela bapaknya yaitu bapak Borra bahwa benar tanah yang dihibahkan tersebut adalah milik bapaknya.

B. Proses Penyelesaian Tanah Hibah Yang Disengketakan

1. Penyelesaian Masalah di Luar Pengadilan (Non Letigasi)

Ibu Hamsinah merupakan anak dari kakak ibu Hatija Numpa yang sekaligus adalah keponakan beliau, karena kedua orangtua ibu Hamsinah telah meninggal, maka ibu Hatija Numpa mengangkat ibu Hamsinah sebagai anak kandungnya dan telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Makassar pada waktu itu. Ibu Hamsinah juga merupakan keponakan dari bapak Borra.

Sehingga para tokoh masyarakat yang memandang hal ini, mencoba menyelesaikan masalah ini dengan jalan musyawarah karena disamping hubungan keluarga yang terjalin antara bapak Borra dan Ibu Hamsinah juga lebih mudah dan tidak memakan biaya yang banyak seperti penyelesaian masalah yang dilakukan di Pengadilan atau dalam hal ini penyelesaian masalah nonletigasi.

Di Indonesia, APS sudah lama dikenal dalam konstruksi hukum adat. Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul perselisihan di dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikannya secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Sesungguhnya penyelesaian sengketa secara adat ini yang menjadi benih dari tumbuh kembangnya APS di Indonesia.

a. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Didalam konsultasi, klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternative penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.⁵

Masalah yang terjadi didusun Pattiroang ini, sudah dicoba untuk di negosiasikan antara kedua belah pihak, sebelum diselesaikan di tingkat dusun. Pada awalnya proses konsultasi ini diberitahukan pada pihak Babinkamtibnas Desa Tamalatea.

Solusi yang diberikan pada pihak Babinkamtibnas ialah bahwa sebaiknya tanah tersebut dibagi dua antara bapak Borra dan ibu Hamsinah,

⁵ Frans Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

namun bapak Borra tidak ingin membagi dua tanah tersebut dan akhirnya proses konsultasi gagal dan tidak menemukan jalan keluar.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Komunikasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi menurut Fisher dan Ury (1991) adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.⁶

Negosiasi dilakukan apabila digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak terlalu rumit, di mana para pihak berkeinginan untuk memecahkan masalahnya. Dengan adanya itikad baik dan rasa saling percaya para pihak berusaha untuk dapat memecahkan masalahnya agar tercapai kesepakatan.

Ciri-Ciri Negoisasi sebagai berikut :

1. Terdapat dua atau lebih pihak, baik individu, kelompok, maupun organisasi di mana mereka saling berkomunikasi.
2. Terdapat konflik kepentingan di antara para pihak tersebut dan mereka berusaha mencari cara untuk mengatasi konflik tersebut.

⁶ Ibid.

3. Masing-masing pihak berpikir bahwa ia dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menerima apa yang pihak lain berikan.
4. Para pihak merasa lebih baik mencari kesepakatan daripada harus bertengkar secara terbuka.
5. Para pihak saling mengharapkan perubahan atas tuntutan masing-masing.
6. Kesuksesan dalam bernegosiasi melibatkan pengelolaan sesuatu yang tak berwujud, yaitu kondisi psikologis yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi para pihak selama berlangsungnya negoisasi.

Di dusun Pattiroang, khususnya masalah yang dialami antara ibu Hamsinah dan bapak Borra ini telah dilakukan negosiasi. Dimana ibu Hamsinah, mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya tetapi tidak akan mengambil seluruh tanah tersebut dan tidak akan mengelola tanah tersebut selama bapak Borra masih hidup, alasannya karena bapak Borra merupakan pamannya (ibu Hamsinah) yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri.

Tapi, apa yang disampaikan ibu Hamsinah melalui negosiator tidak diterima oleh bapak Borra dan berpikir negatif tentang niat baik ibu Hamsinah. Dan, hasilnya proses negosiasi kembali tidak menemukan jalan keluar atau bisa disebut gagal.

c. Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak sengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 ditentukan kriteria untuk menjadi mediator lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu :

1. Cakap melakukan tindak hukum
2. Berumur paling rendah 30 tahun
3. Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu satu bulan)
4. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Selain itu, mediator (atau pihak ketiga lainnya) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Tahap-tahap dalam proses mediasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pada umumnya para pihak setuju untuk lebih dulu memilih seorang mediator atau dapat pula minta bantuan sebuah organisasi mediasi untuk menunjuk atau mengangkat mediator.
- b. Kadang – kadang dapat terjadi bahwa suatu mediasi dimulai dan seorang mediator diangkat oleh pengadilan. Hal itu menyebabkan ketentuan tentang bagaimana proses beracara secara formal menjadi berlaku.
- c. Dalam banyak kasus (khususnya di luar negeri) terdapat konferensi awal atau konferensi jarak jauh di mana masalah prosedural disepakati. Sering kali, pada tahap itu, para pihak saling menyampaikan posisi masing – masing secara tertulis sebelum mediasi sebenarnya dilaksanakan.
- d. Mediasi dapat dilaksanakan di mana pun, setiap tempat, yang dinilai nyaman dan menyenangkan oleh para pihak.
- e. Dalam mediasi, pada umumnya para pihak bertemu secara bersama, dimana mediator menyampaikan kata pembukaan dan menjelaskan proses mediasi.
- f. Dalam pertemuan dengan para pihak, mediator akan mengundang dan berbicara dengan salah satu pihak secara pribadi dan rahasia selama berlangsungnya mediasi.
- g. Jika muncul rasa permusuhan yang sangat kuat sehingga para pihak tidak siap mengadakan pertemuan bersama, hal itu tidak membuat gagalnya mediasi, yang dibutuhkan adalah peran yang lebih aktif di pihak mediator.

- h. Prose situ sangat fleksibel dan dibentuk dengan pengarahan mediator yang akan menyesuaikannya atas kekhususan perselisihan agar masih dalam jangkauan dan memperkuat setiap tahap yang telah dicapai.⁷

Masalah yang terjadi di dusun Pattiroang ini, sementara berlangsung dan baru akan di daftarkan di Pengadilan Negeri Jeneponto.

d. Konsiliasi

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut dengan konsiliasi. Penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara konsensus antarpihak, dimana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun tidak aktif. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa.

Apabila dalam perundingan di tingkat konsiliasi ini terjadi kesepakatan para pihak, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara. Selanjutnya didaftarkan di PHI untuk mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran. Sebaliknya apabila tidak terjadi kesepakatan, maka pihak yang merasa kurang puas atau tidak sesuai dengan tuntutanannya dapat mengajukan surat gugatan ke PHI.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 8

⁸ *Ibid*, hlm. 11

Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi ini harus tuntas dalam waktu 30 hari kerja, terhitung sejak menerima permintaan dari salah satu pihak atau para pihak yang berperkara dalam satu perusahaan.

e. Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin *arbitrare* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan“. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah – olah member petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Secara umum arbitrase adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparial (disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Dari pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu : adanya suatu sengketa; kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga; dan putusan final dan mengikat akan dijatuhkan.

Dalam Pasa 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa“. Dari pengertian Pasa 1 butir 1 tersebut diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak sendiri, yang didasarkan pada asas

kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasa 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang – undang.⁹

Namun sebelum melangkah pada pendaftaran ke pengadilan, pada bulan November 2014 kemudian berlanjut dengan pertemuan antara keluarga hingga dilakukannya proses perdamaian dan upaya penyelesaian masalah dan perdamaian oleh kepala Dusun dan Imam Dusun Pattiroang yang berakhir pada sumpah Al-Quran antara kedua belah pihak untuk memastikan apakah ucapan yang dikeluarkan pihak kedua (dalam hal ini paman si penerima hibah atau kata lain saudara si pemberi hibah yakni bapak Borra).

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa "*Sumpah Atas Al-Qur'an*" memiliki makna yang dahsyat sebagaimana QS. Ali-Imran/3:77 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat

⁹ *Ibid*, hlm. 9

bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.”

Apabila kita melakukan pelanggaran atas janji dan sumpah yang telah kita ucapkan sendiri tersebut, lalu solusi dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad SAW. dimana kita perlu merujuk pada Al Quran itu sendiri QS. Al-Maa-idah/5: 89 sebagai berikut :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Terjemahnya :

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

Setelah melakukan sumpah Al-Qur'an yang telah membawa nama Allah swt, sang maha suci dan maha perkasa, saat itu pula bapak Borra dengan persetujuan sepihak memutuskan hubungan keluarga dengan ibu Hamsinah yang merupakan keponakannya hanya karena sebidang tanah.

2. Penyelesaian Sengketa dalam Pengadilan (Litigasi)

Dalam pemeriksaan perkara sengketa perdata yang diantaranya mengenai hak atas tanah, hakim yang mengadili wajib mengusahakan perdamaian antara kedua belah berperkara. Dasar hukumnya, Pasa 154 R.Bg atau Pasa 130 HIR:

1. Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha memerdamaikan mereka;
2. Apabila perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa;
3. Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding;
4. Dalam usaha untuk memerdamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa.¹⁰

Berdasarkan ketentuan di atas, pada hari sidang pertama apabila kedua belah pihak hadir, pada saat itulah hakim dapat berperan secara aktif. Untuk keperluan perdamaian hakim dapat menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim dipersidang hasil perdamaian yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai atau *acte van darling*.

¹⁰ K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RVG/HIR*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, hal.23-24

Berdasarkan adanya perdamaian tersebut maka hakim menjatuhkan putusannya atau *acte van vergelijk*, yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dapat dimungkinkan. Usaha perdamaian terbuka sepanjang pemeriksaan dipersidangan. Dengan dicapainya perdamaian maka proses pemeriksaan perkara berakhir.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 menggariskan kebijakan internal yang isinya :

1. Hakim atau Majelis yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasa 130 H.I.R atau Pasa 154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian;
2. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan ke arah perdamaian;
3. pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara, Hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil

yang saling menguntungkan atau *win-win solution*;

4. hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator atau mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi Hakim majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga objektivitas;
5. untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator, maupun mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama tiga bulan, dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA:No.6 Tabun 1992,
6. persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditanda tangani, kemudian dibuatkan Akte Perdamaian atau Dading, agar dengan Akta Perdamaian itu para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati atau disetujui tersebut;
7. keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian atau *reward* bagi hakim yang menjadi fasilitator atau mediator;
8. apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, Hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung;
9. hakim yang menjadi fasilitator maupun mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur;

10. Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 bulan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang isinya mengatur tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediator hakim tunggal yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Hakim mediator di sini adalah hakim yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak bersengketa dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.¹¹

Walaupun masalah tanah hibah yang disengketakan di dusun Pattiroang belum menemukan titik temu atau jalan keluar dengan jalan penyelesaian sengketa non litigasi, tapi masalah ini pula belum sampai ke tingkat Pengadilan karena para pihak yang bersengketa terbentur pada masalah dana dan kesibukannya masing-masing.

¹¹ Retnowulan Sutantio, Maret 2003, *Mediasi Dan Dading*, dalam Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Penerbit Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI dan Konsultan Hukum Ey Rum & Rekan, hal.36-37.

C. Status Hukum Tanah Hibah Bila Terjadi Sengketa

Salah satu benda atau barang yang bisa dihibahkan adalah tanah. Tanah hibah sesungguhnya tidak mesti mendapat pengakuan formal dari negara, karena hal tersebut sudah kuat. Namun demi menghindari komplain dari lain pihak maka sebaiknya dibuatkan akta hibah yang dibuat Notaris atau PPAT.

Dari hasil penelitian bahwa masalah sengketa tanah hibah yang terjadi di dusun Pattiroang belum sampai kepada tahap peradilan, dimana masalah ini baru sampai kepada tahap pelaporan di Kantor Polisi saja tanpa ada proses lanjutan. Hasil wawancara yang diperoleh, kedua belah pihak mengatakan bahwa masalah ini belum bisa di selesaikan ke Pengadilan karna terhalang masalah biaya. Sehingga kepemilikan hak atas tanah tersebut belum jelas.

Namun, hal ini juga disinggung pada yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusannya nomor 27 K/AG/2002, yang menyatakan bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasa 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibaliknamakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula dan apabila pemberi hibah meninggal dunia maka kepemilikan tanah jatuh kepada keluarga pemberi hibah kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.¹²

¹² *Ibid*, hlm. 53

Bila permasalahan ini berlanjut ke Pengadilan Agama, maka si penerima hibah harus membuktikan bahwa benar tanah tersebut adalah hak miliknya yang telah dihibahkan kepadanya (anak angkat ibu Hatijah). Namun, apabila si penerima hibah tidak mampu memberikan bukti secara tertulis. Maka, secara hukum harta benda milik Almarhumah ibu Hatijah akan kembali kepada keluarganya dan dibagi secara adil kepada saudara dan keponakannya yang masih hidup.

Namun, ketika putusan pengadilan hanya merujuk pada ketentuan dalam KUHPerdara yang memuat pada bentuk tulisan, saksi, prasangkaan, pengakuan dan sumpah yang apabila penerima hibah tidak mampu memberikan bukti berupa surat dan sebagainya maka putusan hakim bisa saja menyatakan bahwa tanah tersebut tidak terbukti sebagai tanah yang dihibahkan seperti halnya masalah yang penulis bahas dalam bab ini. Dimana hal ini berbanding terbalik dengan aturan hukum Islam

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat :

1. Wahib (pemberi)
2. Mauhud lah (penerima)
3. .Mauhud (barang yang dihibahkan)
4. Ijab dan qabul

Syarat hibah menurut ulama Hanabilah ada 11¹³ :

1. .Hibah dari harta yang boleh di *tasharrufkan*
2. Terpilih dan sungguh-sungguh
3. Harta yang diperjualbelikan
4. Tanpa adanya pengganti
5. Orang yang sah memilikinya
6. Sah menerimanya
7. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
8. .Menyempurnakan pemberian
9. Tidak disertai syarat waktu
10. .Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, dan mukallaf)
11. .Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan

Ats-Tsauri, Syafi'i, dan Abu Hanifah sependapat bahwa penerimaan itu termasuk syarat sahnya hibah. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Menurut Malik, hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima seperti jaul beli. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka hibah tersebut batal. Sedangkan menurut Ahmad dan Abu Tsaur, hibah menjadi sah dengan terjadinya akad sedangkan penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali.

¹³ Rachmat Syafe'i, 2006, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, cet. 3, hal. 242-246

Jadi, dalam permasalahan ini apabila rukun hibah telah terpenuhi maka pemberian hibah dinyatakan sah dalam Islam. Lantas sebagai muslim kita harus mengikuti ajaran Agama Islam yang dalam masalah yang telah dibahas diatas benar tanah tersebut adalah milik dari anak angkat Ibu Hatijah yang harus menghadirkan saksi untuk memperkuat kepemilikannya atas tanah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berikut ini, saya menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya pemberian hibah dalam kasus ini setelah melakukan wawancara dengan kedua belah pihak, diantaranya:
 - a. Hubungan keluarga yang terjalin antara penerima hibah (keponakan kandung dari pemberi hibah) dan pemberi hibah merupakan tante dari penerima hibah;
 - b. Bahwa penerima hibah merupakan anak angkat yang sah menurut hukum dari pemberi hibah sejak penerima hibah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya;
 - c. Bahwa selama masa hidup si pemberi hibah, anak angkatnya (penerima hibah) memperlakukan pemberi hibah selayaknya orangtua kandungnya;
 - d. Bahwa pemberi hibah memiliki banyak tanah yang kemudian diberikan kepada anak angkatnya dan saudara-saudaranya, dikarenakan pemberi hibah tidak memiliki keturunan.
2. Masalah yang timbul di masyarakat ini khususnya permasalahan yang terjadi di Dusun Pattiroang, ada baiknya kedua belah pihak menyelesaikan masalah di luar pengadilan agar permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak dapat selesai dengan damai.

Setelah ditelusuri, pada awalnya masalah ini berusaha diselesaikan dengan cara mufakat mulai dari pertemuan diantara kedua belah pihak pada bulan september 2014, kemudian berlanjut dengan pertemuan antara keluarga sekitar bulan oktober 2014 hingga dilakukannya perdamaian oleh kepala Dusun dan Imam Dusun Pattiroang yang berakhir pada sumpah Al-Quran antara kedua belah pihak untuk memastikan apakah ucapan yang dikeluarkan pihak kedua (dalam hal ini paman si penerima hibah atau kata lain saudara si pemberi hibah).

Apabila sistem mufakat, ada baiknya mencoba beberapa alternative penyelesaian sengketa. Caranya dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). APS merupakan salah satu alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Istilah APS ini merupakan terjemahan dari Alternative Disputes Resolution (ADR). Bentuk-bentuk APS yang dikenal di Indonesia adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hal ini terdapat dalam Pasa 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 selanjutnya disebut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999.

3. Bila permasalahan ini berlanjut ke Pengadilan Agama, maka si penerima hibah harus membuktikan bahwa benar tanah tersebut adalah hak miliknya yang telah dihibahkan kepadanya (anak angkat ibu Hatijah). Namun, apabila si penerima hibah tidak mampu memberikan bukti secara tertulis. Maka, secara hukum harta benda milik Almarhumah ibu Hatijah akan kembali kepada keluarganya dan dibagi secara adil kepada saudara dan keponakannya yang masih hidup.

Namun, ketika putusan pengadilan hanya merujuk pada ketentuan dalam KUHPerdara yang memuat pada bentuk tulisan, saksi, prasangkaan, pengakuan dan sumpah yang apabila penerima hibah tidak mampu memberikan bukti berupa surat dan sebagainya maka putusan hakim bisa saja menyatakan bahwa tanah tersebut tidak terbukti sebagai tanah yang dihibahkan seperti halnya masalah yang penulis bahas dalam bab ini terkecuali pihak dari ibu Hamsinah mampu menghadirkan saksi. Dimana hal ini berbanding terbalik dengan aturan hukum Islam

B. Saran

Meskipun dalam hukum Islam bersifat klasik namun dalam masalah keabsahan akta hibah masih relevan dengan kondisi saat ini, karenanya tidak berlebihan bila dalam membentuk peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia mengkomparasikan dengan pikiran hukum Islam apalagi di Indonesia lebih dominan dipenuhi oleh penduduk beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Tjambatan-Jakarta.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam, Cetakan Kedua*, 1996, Sinar Grafika-Jakarta

Dr. Moh. Hatta SH. MKn., 2014. *Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*. Liberty Yogyakarta.

Eman Suparman, 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.

Fikih Sunnah jilid 14 hal.174-180, Sayyid Saabiq, Penerbit: PT.Al-Ma'arif-Bandung.

<http://gerrytri.blogspot.co.id/2013/06/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html?m=1>

<http://afdholhanaf.blogspot.co.id/2012/03/subyek-dan-obyek-penelitian.html?m=1>

https://www.google.com.hk/search?hl=in-ID&source=android-browser&ei=pzseWMWoNMTjvgSV3LmlCw&q=contoh+analisis+primer&oq=&gs_l=mobile-gws-serp

<http://anandaheristina.blogspot.co.id/2014/11/jnis-jenis-penelitian.html?m=1>

<https://anggara.org/2007/09/18/tentang-hibah/>

<http://sekitaraku94.blogspot.co.id/2013/05/penyelesain-sengketa-di-luar-pengadilan.html>

<http://www.gresnews.com/berita/tips/2163012-tips-kekuatan-status-hukum-tanah-hibah/0/>

<http://puspitagiana.blogspot.co.id/2009/06/hibah-menurut-islam.html>

Kartasapoetra G. 1985, *Hukum Tanah: Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara hal.90

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA., 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Rawamangun-Jakarta.
- Rachmat Syafe'i, 2006. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia-Bandung.
- Retnowulan Sutantio, Maret 2003, *Mediasi Dan Dading*, dalam Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Penerbit Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI dan Konsultan Hukum Ey Rum & Rekan
- Sabiq, Sayyid, 1985. *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*. Gunung Agung-Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,, Cet. Ke 8, Alfabeta-Bandung
- Slamet, Yulius. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Suma, Amin, Thn. IX Maret 1998, "*Hibah tentang Pengertian, Kedudukan dan Urgensinya dalam Ajaran Islam*," Mimbar Hukum, No 36 Jakarta Pusat: Al-Hikmah
- Sutedi Adrian, SH. MH., 2014. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Penerbit P.T Citra Aditya Bakti.
- Vollmar, 1992, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Wali Pers,
- Wingjodipuro, Surojo, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung,
- Wongsowidjojo, Soerojo, 1983-1984, *Himpunan Kuliah Hukum Waris*, Jakarta: Ikatan Mahasiswa Notariat, Fakultas Hukum UI.
- Yanggo, T Chuzaimah, 1995, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaimudin, dan Sulaiman Rusydi, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

RIWAYAT PENULIS



Nama : Nurhijrah Haerunnisa S

TTL : Makassar, 30 Mei 1995

Agama : Islam

Alamat : Jl. Onta Baru No. 52

Nama Orangtua

Ayah : Hamzah Said

Ibu : Hamsinah, S.Pd.I

No. Hp.: 085256565494

PENDIDIKAN

- TK. AISYIYAH selama setahun, dari tahun 2000 sampai tahun 2001
- SDI Bert. Labuang Baji selama enam tahun, dari tahun 2001 s/d tahun 2007
- SMPN 18 Makassar selama tiga tahun, dari tahun 2007 s/d tahun 2010
- SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar selama tiga tahun, dari tahun 2010 s/d tahun 2013
- Jurusan Ilmu Hukum Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, selama 3 tahun 7 bulan dari tahun 2013 s/d tahun 2017